

***Perlindungan Hukum Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah dan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak***

**Zahrotun Nadhifah, Muhammad Dzikirullah H. Noho**

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia

Email: [zahrotunnadhifah@gmail.com](mailto:zahrotunnadhifah@gmail.com).

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of reproductive health law in schools, the urgency of standardizing its regulation, as well as building a concept of legal protection that integrates national norms and Islamic Shari'ah principles. The research was conducted in three formal schools: SMPN 1 Jombang, SMPN 3 Peterongan (pesantren-based), and SMAN 2 Jombang, using empirical legal method with sociological juridical approach. The results show that despite efforts through education, UKS and screening, there are no uniform and binding technical legal standards. This leads to imbalances in implementation and weak comprehensive legal protection. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah and the principle of children's best interests, a legal system is needed that not only protects physical health, but also reason, morals, and religious values. Therefore, standardization of maqāṣid-based legal regulation and child protection is very important. Standardization that harmonizes maqāṣid values, the principle of children's best interests, and the theory of preventive and repressive legal protection, with the involvement of all elements of rule makers, implementers, and beneficiaries, is expected to guide regional policies to create a healthy, moral, and legally protected young generation in the context of a religious society such as Jombang Regency.*

**Keywords:** *Legal Protection, Reproduction, Health Regulations, School.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum kesehatan reproduksi di sekolah, urgensi standarisasi pengaturannya, serta membangun konsep perlindungan hukum yang mengintegrasikan norma nasional dan prinsip syariat Islam. Penelitian dilakukan di tiga sekolah formal: SMP Negeri 1 Jombang, SMP Negeri 3 Peterongan (berbasis pesantren), dan SMA Negeri 2 Jombang, menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya melalui edukasi, UKS, dan skrining, belum ada standar teknis hukum yang seragam dan mengikat. Hal ini menyebabkan ketimpangan implementasi serta lemahnya perlindungan hukum komprehensif. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip kepentingan terbaik anak, dibutuhkan sistem hukum yang tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga akal, moral, dan nilai keagamaan. Oleh karena itu, penyusunan standar pengaturan hukum berbasis maqāṣid dan perlindungan anak menjadi sangat penting. Standarisasi yang menyelaraskan nilai-nilai *maqāṣid*, *prinsip kepentingan terbaik anak*, dan *teori perlindungan hukum preventif dan represif*, dengan melibatkan semua unsur pembuat aturan, pelaksana, dan penerima manfaat, diharapkan dapat menjadi panduan kebijakan daerah untuk mewujudkan generasi muda yang sehat, bermoral, dan terlindungi secara hukum dalam konteks masyarakat yang religius seperti Kabupaten Jombang.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum. Reproduksi. Pengaturan Kesehatan. Sekolah*

## A. Pendahuluan

Persoalan kesehatan reproduksi remaja menjadi isu hukum yang sangat penting dalam konteks perlindungan anak dan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Di tengah meningkatnya kekerasan seksual, perundungan, pernikahan dini, dan kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan pelajar, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk membangun sistem perlindungan hukum yang efektif, termasuk dalam hal edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap remaja dari ancaman kesehatan reproduksi belum berjalan secara optimal, khususnya di satuan pendidikan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan yang telah ada benar-benar terlaksana dan mampu menjawab kebutuhan remaja secara nyata di lingkungan sekolah. Dalam konteks hukum positif, jaminan perlindungan terhadap anak dan remaja dapat ditemukan dalam berbagai regulasi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup>

Kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta aturan turunannya dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Permenkes Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini secara normatif telah mengatur hak anak dan remaja atas kesehatan reproduksi melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Namun demikian, meskipun kerangka hukum sudah tersedia, pelaksanaannya belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan remaja secara teknis dan kontekstual, terutama di daerah seperti Kabupaten Jombang. Di sisi lain, tidak adanya standar hukum teknis pelaksanaan kesehatan reproduksi di sekolah menyebabkan pendekatan tiap sekolah menjadi berbeda-beda dan tidak terukur. Permasalahan hukum terjadi ketika prinsip yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan maksimal justru berbenturan dengan minimnya implementasi di tingkat daerah.<sup>3</sup>

Permasalahan hukum ini memunculkan sejumlah pertanyaan kunci yang menjadi dasar dari penelitian ini: (1) Bagaimana penerapan hukum kesehatan reproduksi terhadap remaja di lingkungan sekolah Kabupaten Jombang? (2) Mengapa diperlukan standar pengaturan hukum kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah Kabupaten Jombang? (3) Bagaimana bentuk

---

<sup>1</sup> Simanjorang *et al.*, “Edukasi Penyakit Infeksi Menular Seksual Dengan Flashcards Pada Santri Dan Santriwati Di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin,” *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin* 6, no. September (2024): 137–50, <https://journal.thamrin.ac.id/index.php/JPkMHthamrin/article/view/2288/2232>.

<sup>2</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

<sup>3</sup> Munawaroh *et al.*, “Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” *Smart Society Empowerment Journal* | 3, no. 3 (2023): 76–83.

perlindungan hukum melalui pengaturan hukum kesehatan reproduksi terhadap remaja di lingkungan sekolah Kabupaten Jombang? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hukum kesehatan reproduksi di lingkungan pendidikan, menelaah urgensi perlunya regulasi teknis, dan merumuskan konsep perlindungan hukum berbasis syariat dan hukum nasional. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi dari beragam sudut pandang dan kelompok sasaran. Devina Anggaraeni (2021) meneliti perlindungan hukum hak kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur di Kabupaten Katingan, dan menyimpulkan bahwa belum adanya peraturan khusus menyebabkan implementasinya belum optimal.<sup>4</sup>

Sementara itu, Yetrim Inang Sula (2022) mengungkap bahwa implementasi program UKS dan PKPR di Kelurahan Tuatuka masih terkendala pemanfaatan dan pengawasan. Terakhir, disertasi Prima Maharani Putri (2022) menekankan pentingnya harmonisasi antara kearifan lokal dan regulasi nasional dalam pencegahan HIV/AIDS di Bali. Meskipun kajian tersebut memperkaya wawasan mengenai perlindungan kesehatan reproduksi, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji perlindungan hukum kesehatan reproduksi remaja melalui pengaturan hukum di lingkungan sekolah dengan pendekatan yang menyesuaikan kultur masyarakat pesantren di Kabupaten Jombang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi fokus, pendekatan, dan lokasi penelitian. Remaja sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan sistem hukum yang melindungi mereka dari risiko kesehatan reproduksi secara komprehensif, bukan hanya secara medis tetapi juga sosial, psikologis, dan moral. Apalagi di Jombang, yang dikenal sebagai Kota Santri, nilai-nilai agama seperti dalam *maqāsid al-sharī'ah*, menjadi dasar yang sangat penting dalam merancang kebijakan pendidikan dan kesehatan yang sesuai.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam implementasi pengaturan kesehatan reproduksi terhadap remaja di lingkungan sekolah.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di tiga sekolah di Kabupaten Jombang: SMP Negeri 1 Jombang, SMP Negeri 3 Peterongan, dan SMA Negeri 2 Jombang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada rekomendasi Dinas Pendidikan karena sekolah-

---

<sup>4</sup> Munawaroh *et al.* 2024

<sup>5</sup> Fitria, et al. "Mplementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten Bogor)

sekolah tersebut telah menerapkan program Adiwiyata Mandiri yang mencerminkan kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan.<sup>6</sup>

Sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3) PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4) PMK No 2 Th 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). 6) Peraturan Bupati Jombang Nomor 103 Tahun 2023 tentang Kesehatan Reproduksi. Bahan hukum sekunder meliputi literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan tema perlindungan hukum, kesehatan reproduksi remaja, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi langsung terhadap aktivitas kesehatan reproduksi di sekolah, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pembina UKS, Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Kesehatan, serta siswa, dan dokumentasi sebagai pelengkap data lapangan. Analisis data dilakukan secara induktif dan deskriptif analitis melalui proses reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antara temuan empiris dengan teori hukum, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan prinsip kepentingan terbaik anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh dan mendalam tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi remaja di sekolah dalam konteks sosial dan religius Kabupaten Jombang.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bertujuan untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak setiap individu. Konsep perlindungan hukum lahir dari kebutuhan manusia akan rasa aman, keadilan, dan

---

<sup>6</sup> Naeli Umniati Hartati Rismauli, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.

<sup>7</sup> Septian Eka Putra and Meria Utama, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan," *Lex LATA*, no. 1 (2022): 430–41.

kepastian dalam berinteraksi sosial. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan hukum menjadi indikator utama keberadaan dan keberfungsian hukum sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh aparat negara. Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk melindungi kepentingan hukum subjek hukum. Perlindungan ini mencakup dua dimensi utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, transparan, dan berkeadilan, serta melalui mekanisme pengawasan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi, guna memulihkan hak-hak yang dilanggar dan memberikan efek jera. Dalam praktiknya, perlindungan hukum memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), tanpa diskriminasi atas dasar status sosial, ekonomi, gender, agama, maupun latar belakang budaya. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan inklusif.<sup>9</sup>

Dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perlindungan hukum juga harus memperhatikan keberadaan hukum adat dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat sebagai *living law* memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum positif negara, tetapi juga sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pendekatan ini mencerminkan semangat pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ah. Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

<sup>9</sup> Abdul Azis, Andi Ghariza, and Syahrullah, "Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāsh Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu 'Asyūr," *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.

<sup>10</sup> Kontroversi Antara et al., "Pengadilan Antara Fatwa MUI Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Maqhashid Syariah," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11 (2024): 230–43, <https://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2596/1460>.

Selain itu, perlindungan hukum juga erat kaitannya dengan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi hukum, bantuan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Bagi kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, negara memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memberikan perlindungan hukum yang afirmatif. Tanpa akses yang memadai terhadap keadilan, perlindungan hukum hanya akan menjadi konsep normatif yang tidak berdaya guna dalam praktik. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi dinamika perlindungan hukum. Modernisasi dan globalisasi membawa tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber, pelanggaran hak digital, eksploitasi ekonomi, serta ketimpangan sosial yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi dan memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan formalistik, tetapi harus bersifat substantif dengan mengedepankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip perlindungan ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi umat manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bermuatan etika dan moral yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai utama. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketimpangan kekuasaan dan ekonomi.<sup>12</sup>

Kondisi ini sering kali menyebabkan hukum tidak berfungsi secara optimal sebagai alat perlindungan, melainkan justru menjadi instrumen yang memperkuat ketidakadilan. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum harus dilakukan secara menyeluruh melalui reformasi hukum, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran dan keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil, tertib, dan berkeadaban. Perlindungan

---

<sup>11</sup> Abd Basir and Suhartati, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros," *Alauddin Law Development Journal*, 2022, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>.

<sup>12</sup> Safriatullah Safriatullah et al., "Tantangan Implementasi AI Di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi Dan Etika," *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah* 4, no. 1 (2025): 34–51, <https://doi.org/10.69548/jigm.v4i1.40>.

hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Melalui sistem perlindungan hukum yang kuat, diharapkan hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana untuk melindungi martabat manusia, memperkuat keadilan sosial, dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

## 2. Maqāsid Al-Sharī'ah

Maqāsid al-Sharī'ah merupakan konsep fundamental dalam khazanah hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama ditetapkannya syariat Islam. Secara etimologis, *maqāsid* berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan *al-sharī'ah* bermakna jalan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, Maqāsid al-Sharī'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan luhur yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep Maqāsid al-Sharī'ah menegaskan bahwa hukum Islam tidak diturunkan semata-mata sebagai kumpulan aturan normatif yang kaku, melainkan sebagai sistem hukum yang sarat dengan nilai, hikmah, dan orientasi kemanusiaan. Setiap ketentuan hukum dalam Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) serta mencegah kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, pemahaman terhadap Maqāsid al-Sharī'ah menjadi sangat penting dalam menafsirkan, menerapkan, dan mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika zaman.<sup>14</sup>

Secara klasik, para ulama ushul fiqh merumuskan bahwa tujuan utama syariat Islam berpusat pada perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan ini merupakan fondasi utama dalam seluruh bangunan hukum Islam dan menjadi tolok ukur dalam menilai kebermanfaatan suatu hukum atau kebijakan. Selain kategori *darūriyyāt* (primer), Maqāsid al-Sharī'ah juga mencakup tingkat kebutuhan *ḥājjiyyāt* (sekunder) dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Kebutuhan *ḥājjiyyāt* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan keringanan dalam pelaksanaan hukum, seperti adanya rukhsah dalam ibadah. Sementara itu, *taḥsīniyyāt* bertujuan untuk menyempurnakan akhlak, etika, dan keindahan dalam kehidupan manusia. Pembagian ini

---

<sup>13</sup> M. Bima Sakti and Syofiaty Lubis, "Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa Tentang Siswa Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 329, <https://doi.org/10.29210/1202322853>.

<sup>14</sup> Dedi Sugari and Hilalludin Hilalludin, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam : Antara Universalisme Dan Partikularisme," *Imanu: Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam* 1, no. 1 (2025): 16–28.

menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dasar, kemudahan, dan kesempurnaan moral.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, Maqāṣid al-Sharī‘ah tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikembangkan sebagai pendekatan metodologis dalam ijtihad. Para pemikir seperti al-Ghazali, al-Syathibi, hingga tokoh kontemporer seperti Jasser Auda menekankan pentingnya menjadikan Maqāṣid sebagai kerangka analisis dalam merespons persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Pendekatan maqāṣidi ini memungkinkan hukum Islam untuk bersifat lebih kontekstual, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks kehidupan sosial dan hukum modern, Maqāṣid al-Sharī‘ah memiliki relevansi yang sangat kuat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dipahami sebagai manifestasi dari tujuan syariat. Dalam bidang ekonomi, misalnya, konsep keadilan distributif, larangan eksploitasi, dan perlindungan terhadap hak kepemilikan sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-māl*.<sup>16</sup>

Demikian pula dalam bidang hukum keluarga dan waris, Maqāṣid al-Sharī‘ah berfungsi sebagai landasan normatif untuk menjaga keharmonisan keluarga, keadilan antaranggota keluarga, serta keberlanjutan kehidupan sosial. Lebih jauh, penerapan Maqāṣid al-Sharī‘ah juga berperan penting dalam membangun dialog antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai orientasi, hukum Islam dapat diintegrasikan secara substantif ke dalam kebijakan publik tanpa harus terjebak pada formalitas simbolik. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan hukum Islam yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan sosial, perlindungan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Maqāṣid al-Sharī‘ah merupakan jantung dari hukum Islam yang menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Pemahaman yang mendalam terhadap maqāṣid akan mendorong lahirnya praktik hukum Islam yang tidak hanya taat pada teks, tetapi juga responsif terhadap konteks sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Konsep ini menjadi kunci penting dalam upaya merekonstruksi dan

---

<sup>15</sup> Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

<sup>16</sup> Rahma Khoirunnissa and Syahidin Syahidin, "Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2023): 177, <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.1276>.

mengaktualisasikan hukum Islam agar tetap relevan dan solutif dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.<sup>17</sup>

### 3. Penerapan Perlindungan Hukum Kesehatan Reproduksi terhadap Remaja di Lingkungan Sekolah Kabupaten Jombang

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Untuk itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting, terutama upaya pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja. Penerapan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi remaja di lingkungan sekolah Kabupaten Jombang pada dasarnya telah mengacu pada kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Permenkes Nomor 2 Tahun 2025. Di tingkat daerah, terdapat Peraturan Bupati Jombang Nomor 103 Tahun 2023 tentang Kesehatan Reproduksi yang menjadi acuan pelaksanaan program, meskipun belum secara spesifik mengatur mekanisme di satuan pendidikan.<sup>18</sup>

Dalam implementasinya, sekolah-sekolah seperti SMP Negeri 1 Jombang dan SMA Negeri 2 Jombang menunjukkan upaya perlindungan melalui kegiatan promotif dan preventif seperti skrining, edukasi, pemberian tablet tambah darah, dan konseling dasar yang melibatkan UKS, guru BK, serta Puskesmas. SMA Negeri 2 bahkan telah mulai menyentuh aspek kuratif dan rehabilitatif, meskipun belum terintegrasi secara menyeluruh. Sebaliknya, di SMP Negeri 3 Peterongan yang berbasis pesantren, pendekatan perlindungan dilakukan melalui sinergi nilai keagamaan dan program UKS, BRUS, serta kerja sama dengan lembaga kesehatan pondok. Namun, tantangan muncul karena belum adanya standar teknis dan kebijakan internal dari pondok maupun Kementerian Agama terkait layanan kesehatan reproduksi di sekolah formal berbasis pesantren.<sup>19</sup>

Baik sekolah formal berbasis pesantren maupun non pesantren menghadapi kendala dalam menyediakan layanan kuratif dan rehabilitatif yang memadai, serta keterbatasan tenaga profesional dan sarana pendukung. Selain itu, masih ada ketimpangan dalam

---

<sup>17</sup> Budiman, "Tinjauan Maqasid Al- Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami," *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 1–20, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/841>.

<sup>18</sup> Safriatullah et al., "Tantangan Implementasi AI Di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi Dan Etika."

<sup>19</sup> Ahsan Irodad and Efi Afifi, "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

pemahaman serta sikap terhadap edukasi reproduksi, terutama dalam hal akses informasi dan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diupayakan, mekanisme pelaksanaannya belum optimal dan masih memerlukan penguatan regulasi teknis yang adaptif terhadap konteks sosial, budaya, dan keagamaan lokal. Oleh karena itu, diperlukan standar perlindungan hukum yang operasional dan menyeluruh di tingkat satuan pendidikan, agar semua sekolah di Jombang dapat memberikan layanan kesehatan reproduksi yang aman, inklusif, dan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>20</sup>

#### 4. Urgensi Standar Pengaturan Hukum Kesehatan Reproduksi di Lingkungan Sekolah Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang yang dikenal sebagai “Kota Santri” dengan tradisi pesantren yang kental, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi remaja di sekolah tidak hanya perlu dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga harus dikaji melalui perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*. Lima tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-khamsah*) yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), memberikan kerangka filosofis dan moral yang sangat relevan dalam menilai penerapan dan pengaturan hukum kesehatan reproduksi dalam pendidikan. Di sejumlah sekolah di Jombang, seperti SMP Negeri 1, SMP Negeri 3 Peterongan, dan SMA Negeri 2 Jombang, telah tampak penerapan program kesehatan reproduksi yang mencerminkan implementasi prinsip *maqāṣid*. Penyampaian materi melalui pendekatan agama mencerminkan *ḥifẓ al-dīn*, upaya skrining dan pemberian tablet tambah darah menunjang *ḥifẓ al-nafs*, sementara pemberian informasi yang sehat untuk menanggulangi pengaruh negatif media menunjukkan implementasi *ḥifẓ al-‘aql*. Penyuluhan tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas mendukung *ḥifẓ al-nasl*, dan pencegahan beban ekonomi akibat masalah reproduksi mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-māl*.<sup>21</sup>

Meski regulasi nasional seperti PP 28/2024 dan Permenkes 2/2025 telah memuat ketentuan yang mendukung aspek-aspek *maqāṣid* tersebut, implementasinya di tingkat satuan pendidikan belum seragam. Ketidakhadiran SOP baku, tenaga kesehatan profesional, serta modul edukatif berbasis agama dan kesehatan menjadi hambatan signifikan. Terlebih lagi, sekolah berbasis pesantren memerlukan pendekatan yang lebih

---

<sup>20</sup> Natasya Chairunisa, “Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur),” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023): 163, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70814>.

<sup>21</sup> R A S Hernawati and J T Suroso, “Kepastian Hukum Dalam Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.

kontekstual dan sensitif terhadap nilai religius. Selain pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga perlu menjadi pijakan utama dalam pengaturan dan pelaksanaan kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah. Prinsip ini telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Kabupaten Jombang, sejumlah sekolah telah menunjukkan upaya promotif dan preventif seperti edukasi dan skrining melalui UKS serta kerja sama dengan puskesmas.<sup>22</sup>

Namun, implementasi hukum di lapangan masih menemui kendala, seperti ketiadaan modul edukasi yang terstandar dan minimnya tenaga kesehatan. Ketidadaan regulasi teknis daerah juga mengakibatkan ketidakkonsistenan antar sekolah. Hal ini berisiko membuka celah bagi remaja terpapar informasi keliru dari luar sekolah, yang dapat berdampak buruk secara fisik dan psikologis. Dengan demikian, dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, urgensi penyusunan standar pengaturan hukum kesehatan reproduksi yang operasional menjadi sangat penting. Standar ini tidak hanya perlu mengintegrasikan norma hukum nasional dengan nilai-nilai syariat Islam dan kearifan lokal, tetapi juga harus berpijak pada prinsip-prinsip universal perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, UUD 1945, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>23</sup>

Pemerintah daerah perlu merumuskan regulasi teknis yang menjamin pelaksanaan yang merata, inklusif, dan sesuai konteks lokal, agar mampu menjawab kebutuhan riil remaja di sekolah, baik dalam aspek edukasi, pelayanan, maupun perlindungan hukum. Dengan penguatan ini, perlindungan hukum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi berfungsi sebagai instrumen nyata untuk menjaga generasi muda dari ancaman yang mengganggu masa depan fisik, mental, moral, dan spiritual mereka. Oleh karena itu, penting untuk segera merumuskan standar pengaturan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga teknis dan aplikatif, guna menjamin setiap anak memperoleh hak atas informasi, layanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermutu, serta tumbuh berkembang secara sehat dan bermartabat sesuai amanat konstitusi dan hukum internasional.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Thoriq Ulumuddin, M. Habibi, and Riyanton Riyanton, "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'Ah Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 245–60, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.

<sup>23</sup> Hernawati and Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law."

<sup>24</sup> Brendah Pua, Deicy N Karamoy, and Mercy M M.Setlight, "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022.

## 5. Standar Perlindungan Hukum Melalui Pengaturan Hukum Kesehatan Reproduksi terhadap Remaja di Lingkungan Sekolah Kabupaten Jombang

Konsep standardisasi perlindungan hukum melalui pengaturan hukum kesehatan reproduksi terhadap remaja di lingkungan sekolah Kabupaten Jombang merupakan sebuah gagasan normatif sekaligus praktis yang lahir dari kesadaran akan pentingnya sistem perlindungan yang utuh dan terstruktur bagi anak usia sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan reproduksi. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah seperangkat aturan dan mekanisme yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin hak-hak anak untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan yang layak tentang tubuh dan perkembangan dirinya, serta terhindar dari risiko kekerasan, penyakit, dan eksploitasi seksual. Dalam konteks ini, hukum tidak sekadar hadir sebagai pengatur, melainkan sebagai pelindung dan pengayom bagi kepentingan terbaik anak.<sup>25</sup>

Konsep ini tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dari urgensi yang dikaji secara mendalam dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah* dan prinsip perlindungan anak berdasarkan hukum nasional dan internasional. Dalam perspektif *maqāsid*, lima tujuan utama syariah (*maqāsid al-khamsah*), yakni *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta), menjadi landasan moral dan spiritual dalam merancang pengaturan hukum yang mendukung pelaksanaan program kesehatan reproduksi di sekolah. Misalnya, *hifz al-nafs* menguatkan pentingnya menjaga keselamatan jiwa anak dari risiko seksual dan penyakit menular, *hifz al-'aql* mendorong penyediaan informasi yang benar dan edukatif agar akal anak tidak rusak oleh paparan negatif, dan *hifz al-dīn* menuntut agar pendidikan reproduksi sejalan dengan nilai agama dan akhlak.<sup>26</sup>

Ini menguatkan bahwa setiap langkah pengaturan hukum harus menjamin keberlangsungan hidup anak secara sehat dan bermartabat, tanpa bertentangan dengan nilai syariah yang dihidupi masyarakat Jombang sebagai Kota Santri. Lebih lanjut, konsep ini juga berpijak pada prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak, UUD 1945 Pasal 28B, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun sebagian sekolah di Jombang telah melaksanakan program kesehatan reproduksi secara promotif dan preventif, namun *belum ada standar hukum teknis yang mengikat secara khusus*. Hal ini menyebabkan variasi dalam pelaksanaan dan ketimpangan dalam akses informasi serta

---

<sup>25</sup> Sugari and Hilalludin, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam : Antara Universalisme Dan Partikularisme."

<sup>26</sup> Alya Nabila, "Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran Dari Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum," *Jurist-Diction*, 2022, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306>.

layanan kesehatan reproduksi di tingkat sekolah. Oleh karena itu, konsep standardisasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, agar seluruh satuan pendidikan memiliki pedoman dan tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan hak-hak kesehatan anak, sekaligus menjaga nilai-nilai moral dan agama.<sup>27</sup>

Konsep perlindungan hukum dalam hal ini terdiri dari dua pendekatan utama: *preventif* dan *represif*. Pendekatan preventif mencakup edukasi kesehatan reproduksi yang berbasis agama dan ilmu pengetahuan, pemberdayaan kader sebaya, skrining kesehatan, dan konsultasi psikososial. Semua itu sejalan dengan *maqāsid* karena mengedepankan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafsadah*) dan promosi kemaslahatan (*jalb al-maslahah*). Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui mekanisme pengaduan, perlindungan bagi korban, pemulihan, hingga rujukan medis jika ditemukan pelanggaran atau kondisi darurat pada siswa. Pendekatan ini juga harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan stigma, namun tetap menjaga kehormatan dan keselamatan anak sesuai ajaran Islam dan peraturan hukum nasional.<sup>28</sup>

Dengan menyelaraskan nilai-nilai *maqāsid*, *prinsip kepentingan terbaik anak*, dan *teori perlindungan hukum*, maka konsep standardisasi ini menjadi sangat penting untuk segera diwujudkan. Tujuannya adalah membangun sistem perlindungan hukum yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga aplikatif, responsif, dan kontekstual dengan karakter masyarakat Jombang yang religius. Konsep ini akan menjadi dasar kuat bagi kebijakan daerah dalam menyusun regulasi teknis yang mampu menjawab tantangan kesehatan reproduksi remaja di sekolah secara utuh dan berkeadilan. Dalam merancang standar perlindungan hukum melalui pengaturan kesehatan reproduksi remaja di sekolah-sekolah Kabupaten Jombang, penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Teori bekerjanya hukum yang dikembangkan oleh Robert B. Seidman memberikan kerangka yang relevan. Dalam teori tersebut, hukum dipahami sebagai sistem yang melibatkan tiga unsur utama: *lembaga pembuat aturan*, *lembaga penerap aturan*, dan *pemegang peranan aturan*. Ketiganya berinteraksi secara dinamis dalam ruang sosial untuk menciptakan perubahan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hukum.<sup>29</sup>

Jika dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum kesehatan reproduksi remaja, maka *lembaga pembuat aturan* merujuk pada otoritas seperti *Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang*, *Dinas Pendidikan*, *Dinas Kesehatan*, dan *Kementerian Agama*

---

<sup>27</sup> Antara et al., "Pengadilan Antara Fatwa MUI Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Maqhashid Syariah."

<sup>28</sup> A'yun and Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan."

<sup>29</sup> Irodad and Afifi, "Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah."

yang memiliki wewenang menyusun regulasi teknis berbasis PP 28/2024 dan Permenkes 2/2025. Lembaga ini perlu mengakomodasi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan kepentingan terbaik anak dalam setiap perumusannya, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tapi juga kontekstual dengan karakter keagamaan masyarakat Jombang. Selanjutnya, *lembaga penerap aturan* adalah satuan pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru BK, pembina UKS, dan konselor sebaya. Mereka bertugas mengimplementasikan regulasi yang ditetapkan secara nyata dalam bentuk skrining kesehatan, penyuluhan, layanan konseling, dan rujukan kesehatan, dengan tetap menjaga nilai-nilai moral dan agama siswa. Di sisi lain, *pemegang peranan aturan*, yakni siswa itu sendiri, menjadi pusat perhatian dan sekaligus aktor penerima manfaat dari sistem hukum tersebut. Mereka harus dibekali edukasi reproduksi yang sesuai usia dan nilai agama, serta dilibatkan secara aktif melalui pendekatan partisipatif yang menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kesehatan dirinya.<sup>30</sup>

Dalam mekanisme standar yang dirancang, kolaborasi ketiga unsur di atas menjadi krusial. Pemerintah daerah dan kementerian terkait harus menyusun *guideline* teknis berbasis PP 28/2024 dan Permenkes 2/2025 yang menjabarkan pelaksanaan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif secara bertahap di sekolah. Lembaga pelaksana (sekolah) perlu dilengkapi dengan tenaga kesehatan, sarana UKS, serta program pelatihan untuk guru dan kader sebaya. Sementara pemegang aturan (siswa) perlu mendapat ruang aman untuk berkonsultasi, bertanya, bahkan berpartisipasi dalam program edukatif tanpa stigma. Dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*, mekanisme ini akan menjalankan fungsi *hifz al-dīn* melalui pendekatan religius dalam materi edukasi, *hifz al-nafs* dengan melindungi siswa dari risiko kesehatan reproduksi, *hifz al-'aql* melalui penyampaian informasi yang tepat, *hifz al-nasl* dengan membekali pemahaman pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas, serta *hifz al-māl* dengan menghindarkan siswa dan keluarga dari dampak ekonomi akibat masalah reproduksi yang tidak tertangani.<sup>31</sup>

Sementara dari perspektif *kepentingan terbaik anak*, mekanisme ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga terkait semata-mata ditujukan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, aman, dan bermartabat. Ini mencakup perlindungan dari kekerasan, informasi yang benar, dan lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, mekanisme

---

<sup>30</sup> Irodat and Afifi.

<sup>31</sup> Budiman, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami."

bekerjanya hukum melalui standar perlindungan hukum kesehatan reproduksi remaja bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan sistem terintegrasi yang menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial dan spiritual. Hanya dengan pelibatan semua unsur pembuat aturan, pelaksana, dan penerima manfaat serta penyelarasan nilai syariah dan hukum positif, standar tersebut dapat memberikan perlindungan yang nyata, holistik, dan berkelanjutan bagi generasi muda di Kabupaten Jombang.<sup>32</sup>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal sebagai berikut: *Pertama*, Penerapan perlindungan hukum kesehatan reproduksi remaja di sekolah-sekolah Kabupaten Jombang telah dilakukan melalui berbagai upaya promotif dan preventif, baik oleh sekolah formal non-pesantren maupun pesantren. Namun, pelaksanaannya masih bersifat parsial, belum terstandarisasi secara menyeluruh, dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan terstruktur agar perlindungan yang diberikan bersifat adil dan merata. *Kedua*, Urgensi penyusunan standar pengaturan hukum kesehatan reproduksi sangat tinggi jika ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip kepentingan terbaik anak. Meskipun regulasi nasional telah ada, implementasi di sekolah belum seragam karena belum adanya standar teknis operasional yang menggabungkan nilai agama, norma hukum, dan kebutuhan praktis siswa. Maka, penyusunan standar yang kontekstual dan berorientasi perlindungan holistik menjadi kebutuhan mendesak. *Ketiga*, Standar perlindungan hukum ini harus bersifat sistemik dan integratif, memadukan nilai-nilai syariat dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Konsep ini memberi dasar kuat bagi kebijakan daerah agar dapat diimplementasikan secara sinergis oleh lembaga pembuat, pelaksana, dan penerima aturan. Dengan demikian, standar ini mampu menciptakan perlindungan hukum yang menyeluruh dan responsif terhadap tantangan kesehatan reproduksi remaja di lingkungan sekolah.

#### Referensi

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Alya Nabila. "Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran Dari Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum." *Jurist-Diction*, 2022. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306>.
- Antara, Kontroversi, Fatwa Mui, Perkawinan Di, Indonesia Tentang, Talak Di, Adam Fidaus, and U I N Mataram. "Pengadilan Antara Fatwa MUI Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Maqhashid Syariah." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11 (2024): 230–43. <https://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2596/1460>.
- Apriatin, Fitria Maharani, Zainuddin Mappong, and Yennie K. Milono. "MPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS ANAK JALANAN DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR) Fitria." *PALAR (Pakuan Law Rview)* 1 (2015): 279–324.

<sup>32</sup> Sugari and Hilalludin, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam : Antara Universalisme Dan Partikularisme."

- <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/939/799>.
- Azis, Abdul, Andi Ghariza, and Syahrullah. "Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahr ī r Wa Tanw ī r Menurut Ibnu ‘ Asyūr." *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.
- Basir, Abd, and Suhartati. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros." *Alauddin Law Development Journal*, 2022. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>.
- Budiman. "Tinjauan Maqasid Al- Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 1–20. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/841>.
- Chairunisya, Natasya. "Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023): 163. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70814>.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Hartati Rismauli, Naeli Umniati. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengekar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.
- Hernawati, R A S, and J T Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.
- Irodat, Ahsan, and Efi Afifi. "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah." *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Khoirunnissa, Rahma, and Syahidin Syahidin. "Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2023): 177. <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.1276>.
- Munawaroh et al. "Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini." *Smart Society Empowerment Journal* | 3, no. 3 (2023): 76–83.
- Pua, Brendah, Deicy N Karamoy, and Mercy M M.Setlight. "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022.
- Putra, Septian Eka, and Meria Utama. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan." *Lex LATA*, no. 1 (2022): 430–41. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>.
- Safriatullah, Safriatullah, Rizki Auliadi, Amrullah Amrullah, Nurmalawati Nurmalawati, and Muhammad Jais. "Tantangan Implementasi AI Di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi Dan Etika." *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah* 4, no. 1 (2025): 34–51. <https://doi.org/10.69548/jigm.v4i1.40>.
- Sakti, M. Bima, and Syofiaty Lubis. "Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa Tentang Siswa Perspektif Fiqh Siyasa." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 329. <https://doi.org/10.29210/1202322853>.
- Simanjorang, Chandrayani, Lusya Puri Ardhiyanti, Ismaya Ramadhanti, Balqis Hiri Bahasoan, Adzra Arifah Mahira, Jasmine Ayunda Saputri, and Aditya Ibnu Gunawan. "Edukasi Penyakit Infeksi Menular Seksual Dengan Flashcards Pada Santri Dan Santriwati Di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin." *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin* 6, no. September (2024): 137–50.

<https://journal.thamrin.ac.id/index.php/JPKMHthamrin/article/view/2288/2232>.

- Soni Irawan, Ah. "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Sugari, Dedi, and Hilalludin Hilalludin. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam : Antara Universalisme Dan Partikularisme." *Imanu: Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam* 1, no. 1 (2025): 16–28.
- Ulumuddin, Thoriq, M. Habibi, and Riyanton Riyanton. "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'Ah Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 245–60. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.